

**BAB IV**  
**PEMBAHASAN**  
**HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

**A. Mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) yang dilakukan oleh Masyarakat sebagai Konsumen atas pemadaman listrik terhadap PT.PLN (Persero) Suluttenggo di Manado**

Dalam kasus pemadaman listrik yang terjadi pada tahun 2007, dimana sering terjadi pemadaman di wilayah Sulawesi utara sehingga konsumen listrik merasa tidak mendapatkan hak-haknya yakni untuk mendapatkan aliran tenaga listrik yang cukup dan baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Ketenagalistrikan. Maka dalam hal ini, Konsumen listrik merasa haknya telah dilanggar sementara disisi lain konsumen tetap menjalankan kewajiban yaitu membayar iuran listrik tiap bulannya, sehingga hal tersebut dirasa menimbulkan suatu kerugian untuk konsumen.

Menurut penelitian, sesuai yang dimuat dalam berita harian komentar Manado tanggal 25 Oktober 2007, PT.PLN (Persero) Suluttenggo melakukan pemadaman selama 182 hari. Pemadaman ini terjadi pada siang dan malam hari. Atas kerugian yang menimbulkan korban sebanyak 240.000 konsumennya. Pelaku usaha dalam hal ini lalai dalam melakukan kewajiban sebagaimana mestinya dalam pasal 7 UUPK dan Pasal 28 undang-undang Ketenagalistrikan sehingga konsumen pun otomatis tidak mendapatkan hak-haknya. Dalam pasal 4 huruf h UUPK disebutkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi

dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Sesuai dengan pasal 45 UUPK angka (1) menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. Karena banyaknya konsumen yang mengalami kerugian yang sama, maka sesuai dengan UUPK pasal 46 ayat (1) huruf b yaitu gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama, konsumen listrik yang berada di wilayah manado dalam hal ini mengambil langkah untuk menuntut haknya yang telah dirugikan yaitu dengan bersama-sama menggugat PT. PLN (Persero) Suluttenggo untuk melakukan ganti kerugian melalui Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*).<sup>36</sup>

Mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang dilakukan konsumen listrik manado disesuaikan dengan aturan yang berlaku yaitu PERMA no.1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok dan Hukum acara Perdata yaitu HIR/Rbg. Atas kasus ini, perwakilan pelanggan tersebut menggugat PT.PLN (Persero) suluttenggo dengan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagai upaya hukum untuk pemenuhan hak konsumen yang mengalami kerugian.<sup>37</sup>


---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Baramuli pada 27 Februari 2017 (yang diolah kembali)

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Baramuli pada 27 Februari 2017 (yang diolah kembali)

Skema 1.2

Pengajuan Gugatan Masyarakat Manado<sup>38</sup>



<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Baramuli pada 27 Februari 2017 (yang diolah kembali)

## 1. Kewenangan Memeriksa Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*)

Dalam kaitannya dengan sengketa konsumen maka kewenangan dalam memeriksa gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam UUPK terdapat pada pasal 46 ayat (2) yaitu Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.<sup>39</sup>

Hal ini juga berdasarkan ketentuan pasal 10 UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa :

- a. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- b. Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam kasus ini, gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang dilakukan oleh perwakilan kelompok di ajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Manado yang mana merupakan badan peradilan umum. Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) tersebut terdaftar dengan nomor perkara 253/Pdt.G/2007 PN Manado. Menurut penelitian ini, pada awal pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok dalam persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok serta memberikan

---

<sup>39</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit*, hlm.67

nasihat pada para pihak untuk mengenal persyaratan yang ada dalam gugatan perwakilan kelompok. Kemudian, hakim memberikan penetapan sah atau tidaknya gugatan perwakilan kelompok tersebut.<sup>40</sup>

Apabila persyaratannya dinyatakan sah maka hakim segera memerintahkan pada para penggugat untuk mengajukan usulan model pemberitahuan dengan memperoleh persetujuan hakim. Tapi apabila persyaratannya dinyatakan tidak sah maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.

## **2. Prosedural Pemeriksaan Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*)**

Dalam pelaksanaan gugatan *class action* terdapat beberapa tahapan sesuai yang dimuat dalam PERMA No.1 tahun 2002 tentang tata cara gugatan perwakilan kelompok yaitu<sup>41</sup> :

- a. Tahapan dalam proses pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok, yakni menentukan apakah gugatan yang diajukan memenuhi persyaratan atau tidak.
- b. Pemberitahuan/Notifikasi, apabila gugatan memenuhi persyaratan maka penggugat wajib melakukan usulan model pemberitahuan sesuai dengan persetujuan hakim. Sesuai dengan pasal 7 angka 4 PERMA pemberitahuan memuat :
  - 1) Nomor Gugatan Perkara dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Baramuli pada 27 Februari 2017 (yang diolah kembali)

<sup>41</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit*, hlm. 151-221

- 2) Penjelasan singkat tentang kasus posisi
  - 3) Penjelasan tentang pendefinisian kelompok
  - 4) Penjelasan dari implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok
  - 5) Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok (*opt-out*)
  - 6) Penjelasan tentang waktu (bulan, tanggal, jam) pemberitahuan pernyataan keluar (*opt-out*) dapat diajukan ke pengadilan
  - 7) Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar (*opt-out*)
  - 8) Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan
  - 9) Formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur dalam PERMA
  - 10) Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang diajukan
- Pemberitahuan/notifikasi menurut pasal 7 angka 2 PERMA ini wajib dilakukan oleh penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok kepada anggota kelompok pada tahap :
- 1) Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah
  - 2) Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan

Usulan model pemberitahuan dapat dilakukan melalui media massa atau media elektronik atau dapat diberitahukan secara langsung oleh wakil kelas kepada anggota kelas sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim.

c. Hak *Opt-out*, mengenai *Opt-out* atau pernyataan keluar dalam PERMA diatur pada pasal 8. Pernyataan keluar dalam pasal 1 huruf f berbunyi “*Pernyataan keluar adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada pengadilan dan/atau pihak penggugat oleh anggota kelompok*”. setelah dilakukannya pemberitahuan oleh wakil kelompok kepada anggota kelompok, maka anggota kelompok dapat menyatakan keluar dari keanggotaan dengan mengisi format yang telah ditentukan dalam PERMA, pihak yang menyatakan keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok secara hukum tidak terikat dengan keputusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud sehingga tidak berhak untuk mendapatkan manfaat dari putusan gugatan perwakilan kelompok tersebut. Adapun pihak yang tidak menyatakan keluar maka akan terikat dengan putusan gugatan perwakilan kelompok, baik gugatan tersebut di terima atau di tolak. dari pengertian pernyataan keluar ini dapat dikemukakan bahwa :

- 1) Pernyataan keluar harus berbentuk tertulis dan tidak boleh lisan
- 2) Pernyataan keluar di tanda tangani oleh pihak yang menyatakan diri untuk keluar dari keanggotaan

3) Pernyataan keluar ditujukan kepada pengadilan atau kepada pihak penggugat.

d. Putusan hakim dan pendistribusian ganti rugi, dalam pasal 9 PERMA menyatakan bahwa “*dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok/sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi, dan langkah-langkah yang wajib di tempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi*”. apabila sudah ada putusan hakim dan gugatan *class action* dimenangkan oleh penggugat, maka dilaksanakan pendistribusian ganti rugi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam putusan. Dalam pendistribusian ganti rugi ini hakim membentuk tim untuk kelancaran pendistribusian ganti rugi.

### **3. Penentuan Wakil Kelompok**

Dalam gugatan perwakilan kelompok, wakil kelas yang mewakili untuk bersidang di pengadilan biasanya berjumlah sedikit. Mereka juga merupakan bagian dari anggota kelas. Akan tetapi yang menjadi wakil kelas biasanya memiliki bukti-bukti yang paling kuat sehingga bisa tampil sebagai penggugat yang mengatasnamakan dan memperjuangkan kepentingannya maupun yang diwakilinya. Wakil kelas dalam hal ini harus sungguh-sungguh untuk dapat menjamin kepentingan anggota kelasnya secara jujur dan bertanggung jawab.

Menurut bapak Hendra yang sekarang menjabat sebagai ketua YLBHI-LBH Manado, pada waktu itu penentuan wakil kelompok dalam gugatan *class*



*action* ini dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Perwakilan masyarakat yang dirugikan datang ke LBH Manado untuk mengadukan kerugian yang mereka derita akibat pemadaman tersebut. Masyarakat meminta untuk mengajukan hal ini sebagai gugatan ke pengadilan. Akan tetapi, karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang sesuatu yang berkaitan dengan perkara di pengadilan, atas hal ini maka wakil kelompok bersedia untuk mewakili masyarakat karena wakil kelompok juga merupakan orang yang menderita kerugian yang sama dengan konsumen lainnya sehingga merasa peduli untuk memperjuangkan hak konsumen dengan mengatasnamakan kepentingannya sendiri dan kelompok yang diwakilinya.<sup>42</sup> Dalam berita harian komentar, hal ini kemudian di dukung dan disetujui oleh seluruh masyarakat manado sebagai konsumen listrik yang mengalami kerugian dimana seluruh masyarakat tersebut merupakan anggota kelompok. Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) ini di sebut dengan *plaintiff class action*, yaitu gugatan yang diajukan oleh wakil kelas sebagai penggugat yang mewakili dirinya sendiri maupun untuk mewakili kepentingan anggota kelas yang berjumlah banyak.<sup>43</sup>

Dalam berita harian komentar tanggal 25 oktober 2007, pada saat itu gugatan perwakilan kelompok dalam kasus ini dilayangkan YLBHI-LBH Manado oleh Maharani Caroline Salindeho dan Mercy Umboh selaku direktur dan kepala divisi advokasi YLBHI-LBH Manado mewakili nomor pelanggan 31100-018571-8 golongan tarif 0-RI daya (VA) 2200 yang mana mewakili

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Baramuli pada 27 Februari 2017 (yang diolah kembali)

<sup>43</sup>Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, hlm 335.

dirinya sendiri dan juga konsumen pemakai listrik di kota Manado yang berjumlah 240.000 pelanggan. Wakil yang maju ke pengadilan dalam gugatan *class action* telah memenuhi asas *point d'interet point d'action*, karena wakil tersebut merupakan pihak yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Kepentingan langsung wakil kelompok yang juga merupakan pihak yang mengalami kerugian secara nyata sebagaimana juga yang dialami oleh seluruh anggota kelompok yang diwakilinya. Adapun kepentingan tidak langsungnya wakil kelompok yaitu telah ditunjuk oleh hukum untuk dapat mewakili kepentingan sekelompok orang, atas dasar adanya kesamaan kepentingan antara wakil kelompok dan seluruh anggota kelompok yang diwakilinya. Karena merupakan pihak yang berkepentingan, maka wakil kelompok mempunyai *legitima persona standi in judicio*.<sup>44</sup>

Penentuan wakil kelompok dalam hal ini merupakan persyaratan yang menentukan karena apabila wakil kelompok yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab maka wakil kelompok kemungkinan melakukan hal-hal yang hanya akan menguntungkan dirinya sendiri dan hanya akan menyulitkan pada saat pendistribusian ganti rugi. Dalam PERMA sendiri tidak memberi penjelasan apa dan bagaimana sikap wakil kelas yang pantas dan jujur. Pada umumnya dalam menetapkan kriteria wakil kelompok yang dianggap jujur dan benar-benar mampu untuk mewakili kepentingan kelompoknya sehingga jangan sampai

---

<sup>44</sup> E. Sundari, 2002, *Pengajuan Gugatan secara Class Action (suatu studi perbandingan & penerapannya di Indonesia)*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 159

salah memilih wakil kelompok yang ternyata tidak jujur, maka pengadilan berpedoman pada :<sup>45</sup>

- a) Wakil kelompok haruslah orang-orang atau orang-orang yang mempunyai bukti kuat dan mampu untuk meyakinkan hakim
- b) Wakil kelompok haruslah orang-orang yang terpercaya (*trustworthy*) dan terhormat atau dihormati oleh masyarakat serta memiliki kredibilitas dan dipercaya oleh anggota kelompok
- c) Wakil kelas haruslah orang yang tidak mendahulukan kepentingan pribadi
- d) Jumlah serta komposisi wakil kelas juga harus mempertimbangkan aspek *representativeness* dari kelompok
- e) Akan lebih baik apabila wakil kelompok memiliki legitimasi sebagai pemimpin atau kepala adat (pemimpin informal)
- f) Pengacara juga harus membangun hubungna yang baik dengan wakil kelompok
- g) Wakil kelompok haruslah orang yang berani mengambil resiko

Wakil kelompok diisyaratkan juga sebagai yang memiliki kemampuan finansial untuk membiayai gugatan dan menanggung biaya pada tahap pemberitahuan/notifikasi. Ini berarti bahwa ketidakmampuan secara finansial juga menentukan ketidaklayakan wakil kelompok. Oleh karena itu hakim harus bijaksana dan cermat dalam menafsirkan kriteria, kejujuran dan kesungguhan wakil kelompok agar anggota kelompok tidak dirugikan lagi.

---

<sup>45</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit* , hlm. 112

#### 4. Surat Kuasa

Dalam pasal 4 PERMA No. 1 tahun 2002 tentang tata cara gugatan perwakilan kelompok menentukan bahwa untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak di syaratkan untuk memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Akan tetapi, hal ini berbeda apabila wakil kelompok mewakilkan proses beracara ini kepada pengacara atau advokat, maka wakil kelompok harus memberikan surat kuasa kepada pengacara yang telah dipilihnya.

Ketentuan dalam hal ini memang dianggap praktis dan efisien untuk mengatasi kesulitan wakil kelompok mendapatkan surat kuasa dari seluruh anggota kelompok yang berjumlah sangat banyak, karena tidak mungkin anggota kelompok untuk menyerahkan surat kuasanya satu per satu kepada wakil kelompok. Hal ini tentunya akan menyulitkan pengadilan juga dalam pengadministrasian apabila disyaratkan untuk memperoleh surat kuasa dari anggota kelompok. Akan tetapi, ketentuan ini juga mengakibatkan anggota kelompok tidak mengenal dan mengetahui kejujuran wakil kelompok yang mewakili kepentingan mereka.<sup>46</sup>

Ketentuan *class action* yang tidak mengharuskan untuk adanya surat kuasa terlebih dulu bagi wakil kelompok yang akan maju untuk berperkara di pengadilan sepertinya bertentangan dengan ketentuan umum hukum acara yang berlaku. Dalam pasal 123 HIR atau pasal 147 Rbg mengatur tentang surat kuasa

---

<sup>46</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit*, hlm. 119

yakni selain surat kuasa dapat dinyatakan langsung secara lisan di hadapan ketua pengadilan negeri atau ditunjuk lisan dalam persidangan, surat kuasa juga dapat diberikan dalam bentuk tertulis dalam surat kuasa khusus.

Oleh karena itu, agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip serta asas-asas yang dianut dalam hukum perdata serta ketentuan *class action* yang tidak mensyaratkan adanya surat kuasa bisa diterapkan, maka prinsip tersebut harus diikuti dengan prosedur pemberitahuan dan prosedur *opt-in* atau *opt-out*. Dengan adanya prosedur pemberitahuan yang akan diikuti dengan kesempatan untuk menyatakan ikut masuk sebagai pihak (*opt-in*) atau menyatakan keluar sebagai pihak (*opt-out*) akan memenuhi asas inisiatif berperkara datang dari para pihak serta asas keadilan.<sup>47</sup>

## **5. Penentuan Nilai Kerugian oleh Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok yang di muat dalam gugatan**

Suatu kerugian baik berupa kerugian materiil dan immateriil, jika dikaitkan dengan ganti kerugian, maka keduanya dapat dinilai dengan uang (harta kekayaan).<sup>48</sup> Dalam menentukan besarnya ganti kerugian harus didasarkan pada asas ganti kerugian. Bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sebisa mungkin bisa membuat pihak yang rugi dikembalikan pada posisinya yang semula. Ganti kerugian yang di anut oleh UUPK adalah ganti kerugian subjektif. Yakni kerugian yang nyata-nyata diderita oleh orang yang dirugikan,

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 120

<sup>48</sup> Ahmadi miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm. 137.

dimana diperhitungkan situasi dan keadaan dari pihak yang bersangkutan. Ganti kerugian ini hanya meliputi pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>49</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerugian konsumen listrik atas pemadaman sangat beragam, dan bukan hanya kerusakan barang elektronik. Kerugian yang beragam tersebut yakni banyaknya pelanggan rumah tangga terpaksa mengurangi jam belajar anak-anaknya, kemudian, banyak juga para pengusaha kecil yang menggunakan listrik untuk produksinya mengalami kerugian akibat mati listrik dan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli genset sebagai pengganti listrik.<sup>50</sup>

Menurut Bapak Hendra, penentuan nilai kerugian dalam kasus ini dimuat oleh penggugat sebagai wakil kelompok dalam surat gugatan berdasarkan kesepakatan musyawarah sebagian masyarakat selaku anggota kelompok. Karena banyaknya jumlah anggota kelompok yakni 240.000 orang, sehingga musyawarah hanya dihadiri oleh sebagian masyarakat, misalnya bapak A dari kecamatan A, bapak B dari kecamatan B, bapak C dari kecamatan C.<sup>51</sup> kemudian hasil musyawarah penentuan nilai kerugian dimuat dalam gugatan dan diberitahukan juga pada masyarakat melalui media cetak koran pada tanggal 25 oktober 2007 dan hal ini lalu direspon baik seluruh masyarakat yang disampaikan oleh anggota DPR melalui media cetak koran pada tanggal 26

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 140.

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Baramuli pada 27 Februari 2017 (yang diolah kembali)

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Baramuli pada 27 Februari 2017 (yang diolah kembali)

oktober 2007. Kerugian penggugat sebagai wakil kelompok dan anggota kelompok sebagaimana di muat dalam gugatan yakni terdiri dari kerugian materiil dan immateriil.

Kerugian materiil yang dialami penggugat sebagai wakil kelompok yaitu rusaknya 1 buah monitor komputer seharga Rp. 750.000 dan pembelian lilin setiap mati lampu yaitu 5 batang = Rp 5.000/ lampu padam malam hari yang di hitung 182,5 hari dan dikalikan menjadi Rp. 912.000 sehingga total kerugian penggugat adalah Rp. 1.662.500. Sedangkan kerugian materiil yang dialami masyarakat sebagai konsumen listrik yang diwakili penggugat baik perorangan/rumah tangga maupun badan-badan usaha menderita dimuat dalam gugatan yang jumlahnya Rp. 912.500 diperhitungkan sebagai pengganti pembelian lilin selama 1 tahun pemadaman listrik. Sehingga total nilai kerugian yang di tuntutan dalam gugatan perwakilan kelompok ini sebanyak Rp. 219 Milyar untuk 240.000 konsumen.<sup>52</sup>

Penggugat sebagai wakil kelompok juga memuat kerugian immateriil yang dideritanya dan anggota kelas yakni kerugian akibat ketidaknyamanan dan terganggunya kegiatan pelanggan sebagai akibat pemadaman listrik yang mana sulit dinilai dengan uang, penggugat sebagai wakil kelompok memuat tergugat yaitu pihak PLN untuk memberikan diskon sebesar 50% tiap bulannya dalam melakukan pembayaran listrik kepada penggugat sebagai wakil kelompok dan seluruh anggota kelompok yang diwakilinya terhitung sejak adanya putusan

---

<sup>52</sup> Putusan Pengadilan Nomor 253/Pdt.G/2007/PN Manado

pengadilan negeri manado. Selain itu, penggugat sebagai wakil kelompok juga memuat PLN sebagai tergugat untuk memperbaiki kinerja dan kualitas pelayanan terhadap konsumen.<sup>53</sup>

Penentuan nilai kerugian yang dimuat dalam gugatan penggugat sebagai wakil kelompok nantinya disesuaikan dengan putusan hakim apabila gugatan *class action* dikabulkan karena hal ini berdasarkan pasal 9 PERMA yang menyatakan bahwa “*dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan hakim wajib memutus jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok/sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi*”.

## **6. Formulasi Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*)**

Mengenai formulasi gugatan perwakilan kelompok (*class action*) di dasarkan pada ketentuan pasal 3 PERMA No.1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Dimana dalam kalimat pertama pasal 3 PERMA No.1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok di katakana bahwa persyaratan-persyaratan formal gugatan yaitu tetap tunduk pada ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata, dalam hal ini yaitu HIR dan RBg. Akan tetapi persyaratan tersebut juga harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 3 PERMA. Hal ini ditegaskan dalam pasal 10 PERMA bahwa “*ketentuan-*

---

<sup>53</sup> Putusan Pengadilan Nomor 253/Pdt.G/2007/PN Manado



*ketentuan lain yang telah diatur dalam hukum acara perdata tetap berlaku disamping ketentuan-ketentuan dalam PERMA ini*”. Maka berdasarkan itu juga, terdapat dua hal yang harus diperhatikan agar gugatan yang diajukan tidak cacat formil. Yaitu ketentuan yang di atur dalam hukum acara perdata HIR/RBg dan dalam PERMA.

**a. Persyaratan Umum berdasarkan Hukum Acara Perdata**

Adapun persyaratan menurut Hukum acara perdata adalah :

- 1) Mencantumkan dan mengalamatkan gugatan berdasarkan kompetensi relatif sesuai dengan pasal 118 HIR
- 2) Mencantumkan tanggal pada gugatan, meskipun pencantuman tersebut tidak diatur secara tegas, namun dalam praktik peradilan sudah dianggap sebagai salah satu syarat formulasi gugatan
- 3) Gugatan ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya :
  - a) Tanda tangan ditulis dengan tulisan tangan sendiri berupa inisial nama penandatanganan
  - b) Boleh berbentuk cap jempol apabila penggugat tidak pandai menulis
- 4) Menyebut identitas para pihak seperti yang diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR :
  - a) Nama lengkap dan alias (jika ada)
  - b) Alamat tempat tinggal, Apabila alamat dan tempat tinggal tergugat tidak diketahui, dapat menggunakan ketentuan yang ada dalam pasal 390 ayat (3) HIR.
- 5) Mencantumkan fundamentum petendi yang terdiri dari :

- a) Dasar hukum gugatan (*rechtelijke gronds*)
- b) Dasar fakta gugatan (*rechtelijke gronds*)
- 6) Memuat petitum gugatan :
  - a) Bisa berbentuk deskripsi
  - b) Boleh juga berbentuk alternatif atau subsidiary yang masing-masing dideskripsi atau berbentuk subsidair.

**b. Persyaratan khusus berdasarkan pasal 3 PERMA**

Adapun persyaratan gugatan perwakilan kelompok berdasarkan pasal 3 PERMA adalah :

- 1) Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok
- 2) Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebut nama anggota kelompok satu per satu
- 3) Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan
- 4) Posita (dasar gugatan) dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi dikemukakan secara jelas dan rinci
- 5) Penegasan tentang beberapa bagian kelompok atau subkelompok  
Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi

Menurut penelitian ini, perwakilan kelompok telah mengajukan formulasi gugatan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam aturan-aturan yang berlaku yaitu yang ada dalam hukum acara perdata dan pasal 3 PERMA. Dimana surat gugatan perwakilan kelompok yang diajukan sudah memuat persyaratan-

persyaratan formil pengajuan gugatan *class action*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam formulasi gugatan perwakilan kelompok, wakil kelompok tidak memerlukan surat kuasa khusus dari anggota kelas berdasarkan pasal 4 PERMA, tetapi apabila wakil kelompok diwakili oleh pengacaranya maka wakil kelompok yang harus memberikan surat kuasa kepada pengacaranya.<sup>54</sup>

## **7. Pemeriksaan Gugatan Perwakilan Kelompok**

Dalam mekanisme gugatan perwakilan kelompok, terdapat tahapan proses pemeriksaan awal atau sertifikasi. Hal ini penting untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan memenuhi persyaratan untuk diajukan dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok. Persyaratan-persyaratan tersebut sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) PERMA *juncto* pasal 2 PERMA. Pemeriksaan awal/sertifikasi di dasarkan pada pasal 5 PERMA ayat 1 dan 2 yaitu pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan persyaratan maupun kriteria-kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana di atur dalam pasal 2 PERMA dan mempertimbangkan persyaratan-persyaratan formal sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata dan pasal 3 PERMA no.1 tahun 2002 tentang tata cara gugatan perwakilan kelompok.

Pada tahap pemeriksaan awal ini juga kepada tergugat di beri 1 kesempatan untuk memberikan tanggapan yang berkaitan dengan persyaratan

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Baramuli pada 27 Februari 2017 (yang diolah kembali)

gugatan. Tanggapan atau eksepsi ini tidak menyangkut substansi perkara karena umumnya tanggapan tergugat hanya meliputi<sup>55</sup> :

- a. Gugatan yang diajukan hanya sebagai spekulasi, wakil kelas tidak layak/pantas menjadi wakil kelas karena tidak memiliki kejujuran dan kesungguhan dalam melindungi anggota kelompok yang diwakili dan/atau mempunyai kepentingan yang lain
- b. Gugatan ini tidak dapat diproses melalui tata cara atau prosedur gugatan perwakilan kelompok, lebih tepat gugatan perorangan atau gabungan gugatan (*joiner*) atau substansi yang menjadi dasar gugatan tidak dimungkinkan untuk diajukan gugatan perwakilan kelompok, karena tidak diatur dalam undang-undang.
- c. Wakil kelas tidak mempunyai persamaan baik fakta maupun dasar hukum dengan anggota kelasnya yang bersifat substansial
- d. Disamping alasan-alasan tersebut, biasanya juga mengenai tidak terpenuhinya persyaratan umum sebagaimana di tentukan dalam KUH acara Perdata maupun persyaratan dalam pasal 2 dan 3 PERMA.

Dalam kasus ini, persyaratan formal dan persyaratan mengenai kriteria gugatan perwakilan kelompok yakni adanya anggota kelas yang berjumlah banyak, adanya kesamaan fakta dan dasar hukum, adanya persamaan jenis tuntutan dan kelayakan wakil kelompok untuk mewakili, belum sepenuhnya terpenuhi. sedangkan persyaratan mengenai kriteria gugatan perwakilan kelompok ini bersifat imperative sehingga Mekanisme gugatan perwakilan

---

<sup>55</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit*, hlm. 181

kelompok yang dilakukan oleh wakil kelompok yang mewakili 240.000 konsumen listrik hanya sampai pada tahap pemeriksaan awal karena gugatan tersebut dianggap masih kabur dan belum memenuhi syarat sehingga dinyatakan tidak sah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Manado. Jika penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, dengan berbagai alasan dan pertimbangan maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim berdasarkan pasal 5 ayat 3 dan ayat. Dengan demikian hakim tidak perlu memeriksa materi perkara yang digugat dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

**B. Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) yang diajukan oleh Masyarakat sebagai Konsumen Listrik ditolak oleh Hakim**

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 253/Pdt.G/2007/PN Manado dalam hal ini dimenangkan oleh PT. PLN, gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang di ajukan oleh masyarakat dinyatakan tidak sah oleh hakim sehingga pemeriksaan harus dihentikan dan masyarakat tidak mendapatkan ganti kerugian. Tidak sah nya gugatan perwakilan kelompok (*class action*) kosumen listrik dalam hal ini karena gugatan tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dapat diajukan dengan cara gugatan perwakilan kelompok. Dimana dalam pasal 2 PERMA disebutkan bahwa kriteria gugatan perwakilan kelompok yaitu adanya jumlah anggota kelompok yang banyak, adanya kesamaan fakta dan dasar hukum, adanya kesamaan jenis tuntutan dan wakil kelompok yang memiliki kejujuran untuk mewakili anggota kelompok, dalam hal ini salah satu kriteria tersebut belum terpenuhi, apabila salah satu

kriteria tidak terpenuhi maka gugatan *class action* yang diajukan tersebut dinyatakan tidak diterima atau *Niet Onvankelijk verklaard*.

Penggugat sebagai wakil kelompok tidak menguraikan secara rinci jenis tuntutan anggota kelompoknya dan tidak mendefinisikan dengan jelas tentang anggota kelompoknya, sedangkan anggota kelompok tersebut dalam gugatan yang dimuat penggugat telah dibedakan menjadi badan-badan usaha, perhotelan dan perseorangan/ rumah tangga. Menurut penelitian ini, badan-badan usaha yang satu berbeda sifatnya dengan badan-badan usaha lainnya, begitu pun dengan pelanggan rumah tangga yang satu juga berbeda dengan pelanggan rumah tangga yang lain sehingga harus di definisikan secara rinci tentang anggota kelompok agar tidak kabur (*unvague description*) dan terhindar dari kesulitan mengelola pengadiministrasian anggota kelompok yang dideskripsikan.<sup>56</sup> Selain itu mempunyai persamaan jenis tuntutan tidak berarti bahwa masing-masing anggota kelompok menuntut jumlah yang sama. Jumlah ganti rugi di antara anggota-anggota kelompok dapat berbeda-beda sesuai dengan kerugian masing-masing. Maka, tuntutan ganti kerugian harus dikemukakan secara jelas dan rinci tentang jumlah ganti rugi yang di tuntut, tidak dapat hanya mengira-ngira ataupun berasumsi saja. Karena biasanya juga wakil kelompok mengajukan suatu ganti kerugian yang fantastis tanpa dengan jelas memerinci darimana datangnya jumlah tersebut sehingga Hakim berhak untuk menolak jumlah ganti rugi yang tidak terperinci.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Baramuli pada 27 Februari 2017 (yang diolah kembali)

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Baramuli pada 27 Februari 2017 (yang diolah kembali)

Karena untuk menentukan suatu gugatan perwakilan kelompok, tidak hanya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, tetapi dalam mendeskripsikan anggota kelompok harus dilakukan dengan tepat dan benar. Dalam mengidentifikasi kelompok harus dipenuhi ketentuan sebagai berikut :<sup>58</sup>

1. Definisi kelompok dan/atau sub kelompok harus jelas, walaupun tidak harus menyebutkan nama dari anggota kelompok satu per satu, sehingga memudahkan pengadilan untuk menentukan siapa yang termasuk anggota kelompok atau siapa yang bukan anggota kelompok
2. Harus berdasarkan pada kriteria yang objektif atau berdasarkan referensi yang pasti, seperti anggota kelas berasal dari daerah mana yang tertentu. Jika pendefinisian kabur, hal ini akan menyulitkan dalam menentukan wilayah notifikasinya, maupun menentukan apakah anggota kelompok tersebut terikat dengan putusan hakim atau tidak
3. Pengadilan mempunyai wewenang apakah definisi kelompok telah di deskripsikan dengan benar dan tepat.

Oleh karena jenis tuntutan antara wakil kelompok dengan anggota kelompok masih kabur dan dipandang tidak sama maka gugatan dalam kasus ini dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sehingga hak konsumen listrik untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana mestinya tidak dapat dikabulkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam gugatan perwakilan kelompok adalah penting untuk menyebutkan

---

<sup>58</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit*, hlm. 83

secara spesifik tentang persamaan jenis tuntutan yang merupakan salah satu syarat dalam pengajuan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dan perbedaan jenis pelanggaran untuk pendefinisian anggota kelompok.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan perwakilan kelompok dirasa belum terlalu efektif dalam penerapannya karena gugatan seperti ini sulit untuk dilakukan. Gugatan perwakilan kelompok dalam pengajuannya membutuhkan ketelitian dan persyaratan sesuai dengan yang ada dalam PERMA No.1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Sehingga di Indonesia sendiri, jarang sekali ada gugatan perwakilan kelompok yang dikabulkan atau dinyatakan sah oleh pengadilan.

Walaupun gugatan *class action* memiliki manfaat gugatan *class action* juga memiliki kekurangan. Misalkan, untuk sebagian orang yang tidak mengetahui adanya pengajuan gugatan *class action* merasakan ketidakadilan. Ketidakadilan ini muncul dalam prosedurnya yang berkaitan dengan siapa saja yang termasuk dalam anggota kelompok beserta daya ikat dari putusan hakim. Lalu dalam hal mengelola gugatan *class action*, apabila semakin banyak jumlah anggota kelompok maka semakin sulit untuk mengelola gugatan tersebut. Lebih-lebihnya jika *class action* melibatkan puluhan bahkan ratusan ribu orang. Karena semakin besar jumlah anggota kelompok dan semakin menyebar domisili mereka, maka semakin sulit untuk menentukan cara pemberitahuan apabila gugatan dikabulkan dan akan semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk pemberitahuan. Kemudian, jumlah tuntutan ganti kerugian pada gugatan *class*



*action* dapat mengakibatkan tergugat mengalami kebangkrutan apabila gugatannya dikabulkan.

Menurut bapak Hendra Baramuli jarang sekali ada gugatan perwakilan kelompok yang dikabulkan atau dinyatakan sah oleh pengadilan. Biasanya seperti dalam kasus ini, hanya sampai pada proses pemeriksaan awal. Hal ini dikarenakan banyak yang belum memahami tentang prosedur gugatan perwakilan itu sendiri. Faktor lainnya juga karena mereka masih sulit untuk membedakan yang mana gugatan perwakilan kelompok (*class action*), *legal standing*, atau *citizen law suit*. Terdapat kesamaan antara gugatan *class action*, *legal standing*, dan *citizen law suit*, ketiganya memang sulit untuk dibedakan. *Class action* sebagai gugatan perwakilan kelompok yang menuntut ganti kerugian berupa sejumlah uang meskipun tidak menutup kemungkinan lain sebagai tambahan, lalu *legal standing* sebagai gugatan organisasi yang di dalam anggaran dasarnya tercantum kegiatan perlindungan konsumen untuk tuntutan berupa pemulihan atau perintah melakukan/ tidak melakukan sesuatu, kemudian *citizen law suit* sebagai gugatan warga negara yang menggugat penyelenggara negara yanguntutannya pada umumnya bukan berupa ganti rugi melainkan pelayanan atau perlindungan yang lebih baik untuk masyarakat.<sup>59</sup>

Menurut bapak Hendra Baramuli selaku ketua YLBH Manado berpendapat bahwa tujuan utama dari adanya gugatan *class action* ini adalah adanya perbaikan mutu yang nantinya dilakukan oleh pelaku usaha yaitu PLN sendiri sehingga akan tercipta perbaikan nasib konsumen walaupun sedikit

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Baramuli pada 27 Februari 2017 (yang diolah kembali)

mengingat konsumen dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan dan berada dalam posisi yang lemah. Menurut bapak Hendra, setidaknya ada teguran untuk pihak PLN agar terus mengusahakan yang terbaik untuk konsumennya.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Baramuli pada 27 Februari 2017 (yang diolah kembali)